

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa sifat delik dari pidana merek merupakan delik aduan. Perlindungan secara *repressif* yang diberikan oleh Undang-undang Merek tidak dapat diproses tanpa adanya pengaduan. Delik aduan menentukan untuk *law enforcement* atau penegakan hukum, karena tanpa adanya keaktifan dari pemilik merek dan pemegang lisensi melakukan pengaduan kepada aparat hukum, maka tidak dapat dilakukan pengawasan karena pengaduan pidana merek merupakan mutlak.

Kepabeanan tidak dapat melakukan pengawasan jika tidak ada pengaduan dari pemilik merek dan penerima lisensi, karena kepabeanan tidak memiliki kewenangan dan merupakan hak perdata. Kepabeanan memiliki kewenangan tanpa adanya pengaduan jika ada menyangkut kejahatan dan terorisme. Barang yang masuk melalui kepabeanan pada prinsipnya tidak memberitahukan secara benar barang yang masuk kepada pejabat bea dan cukai.

Masyarakat tidak mengetahui tentang pentingnya merek dan akibat dari penggunaan merek, perbandingan harga antara merek *original* dengan tidak *original* sangat jauh berbeda karena menyangkut kualitas barang.

2. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak *original*. Direktorat HKI memberikan perlindungan secara *preventif* agar tidak terjadi perbuatan pelanggaran terhadap merek yang dilakukan oleh pihak lain yang memproduksi secara tidak sah, dengan melalui proses administrasi yang meliputi pendaftaran merek, pengalihan pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek dilakukan dalam belum ketat.

Tindakan yang dilakukan oleh pejabat bea dan cukai jika ada penyeludupan dilakukan penegahan atau penangguhan pengeluaran atas barang yang diduga penyeludupan atas permintaan pemilik merek dan pemegang lisensi.

Kementerian perdagangan dalam melakukan pengawasan perdagangan bebas tidak terlalu ketat menyeleksi dalam mengeluarkan ijin usaha yang bertujuan untuk persaingan usaha sehat.

Pembinaan usaha dalam negeri yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat khususnya kepada pengusaha tidak terlalu diperhatikan khususnya dalam permohonan SIUP lebih diperketat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas diungkapkan saran mengenai :

1. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek bahwa sifat delik dari pidana merek merupakan delik aduan. Pemilik merek dan penerima lisensi disarankan harus lebih aktif dalam melakukan pengawasan karena hukum memberikan hak kepada pemilik merek secara *represif*, maka tanpa

adanya pengaduan aparat hukum tidak dapat melakukan penuntutan, oleh sebab itu pengaduan sangat menentukan.

Kepabeanan juga tidak dapat melakukan pengawasan masuknya barang dari luar negeri tanpa keaktifan dari pemilik merek dan penerima lisensi. Delik aduan ini merek ini diharapkan agar pemilik merek dan penerima lisensi kepada aparat hukum lebih berkerjasama agar pemilik merek dan penerima lisensi mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas hak kekayaan intelektual yang telah didaftarkan untuk dilindungi.

Sosialisasi kepada masyarakat tentang kesadaran menghargai hak kekayaan intelektual khususnya merek dan akibat hukum yang ditimbulkan bagi masyarakat, pemilik merek dan penerima lisensi, pemerintah karena memakai merek tidak *original*.

2. Tindakan pencegahan yang dilakukan untuk mencegah beredarnya merek terkenal yang tidak *original*. Perlindungan secara *preventif* yang dilakukan Direktorat Jenderal HKI meliputi pendaftaran merek, pengalihan pendaftaran merek dan penghapusan dan pembatalan merek dilakukan secara ketat dan selektif untuk memberikan jaminan bagi pemilik merek yaitu jaminan keadilan dan kepastian hukum.

Kepabeanan haruslah aktif dalam melakukan pengawasan meskipun tanpa adanya pengaduan dari pemilik merek dan pemegang lisensi hal ini dikarenakan banyaknya barang – barang penyeludupan yang masuk kedalam negeri. Pemerintah lebih memperbanyak personil agar memperketat pengawasan masuknya barang dari luar negeri.

Kementerian perdagangan lebih memperhatikan barang – barang yang beredar dari luar negeri karena kebanyakan barang berasal dari luar negeri melanggar undang – undang khususnya merek dan ini dikarenakan perdagangan bebas dan diharapkan kementerian lebih selektif.

Pembinaan usaha dalam negeri dalam mendukung industri dalam negeri belum ketat hal ini terbukti banyak pengusaha dalam negeri yang mengeluarkan barang kualitas lokal tapi merek terkenal yang tidak *original*. pemerintah diharapkan dalam mengeluarkan SIUP kepada pengusaha lebih ketat lagi dan pemerintah mengarahkan untuk membuat merek sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Djaja, Ermansyah, 2009, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Isnaini, Yusran, 2010, *Buku Pintar HAKI Tanya Jawab Seputar Hak Kekayaan Intelektual*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Kaligis, O.C, 2012, *Teori-Praktik Merek dan Hak Cipta*, P.T. Alumni, Bandung.

Lindsey, Tim, dkk, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, P.T. Alumni, Bandung.

Margono, Suyud., 2011, *Hak Milik Industri pengaturan dan praktik di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Marpaung, Leden, 1995, *Tindak pidana Terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Purba, Achmad Zein Umar., 2005, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIPs*, PT. Alumni, Bandung.

Purwaningsih, Endang, 2012, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Dan Lisensi*, CV. Mandar Maju, Bandung

Saidin, 1995, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Saidin, O.K., 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1983, *Hukum Pidana*, Bandung.

Sutedi, Andrian, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Sinar Grafika, Jakarta.

Syamsuddin, Aziz., 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.

Perundang – Undangan

Undang – undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

Undang – undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang – undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.

Peraturan Pemerintah Nomor 102 tentang Standarisasi Nasional

Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Industri, Izin Perluasan dan Tanah Daftar Industri.

Informasi Kebijakan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), 2010., Direktorat Bina Usaha dan Pendaftarn Perusahaan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan, kementarian Perdagangan Republik Indonesia.

Wawancara

Kojar, Soloan, Wawancara di KPBC Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari : Kamis, 27 Desember 2012, pukul 11.00 Wib.

Pribadi, Unan., Wawancara di Kementerian Hukum dan HAM DIY, Hari: Jum'at, Tanggal : 28 Desember 2012

Witoyo, Eko., Wawancara di Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari: Kamis, tanggal: 14 Februari 2013, Pukul: 13.30 Wib.

Internet

Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik, <http://workshop-kemendag.com/id/about-us/main-duty/minister-expert-staff>, Staff Ahli Menteri, Pada Tanggal 16 Februari 2013, Pukul 18.15 Wib.

Octaviano, Tino, <http://www.investor.co.id/home/pemerintah-terus-upayakan-mal-bebas-penganggaran-merek/42313>, , *Pemerintah Terus Upayakan “Mal Bebas Pelanggaran Pelanggaran Merek”* pada tanggal 6, November tahun 2012, pukul 14: 00.

Rahman, Saifur, 2009, <http://renaisans-unibo.blogspot.com/2009/03/aspek-perlindungan-hukum-terhadap-merek.html>, *Aspek Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal Di Indonesia*, Pada Tanggal 8 Maret 2013, pukul 17:00 Wib.

Muklis, dkk, <http://boyloy.blogspot.com/2012/04/delik-aduan.html>, *Delik Aduan*, Pada tanggal 11 Februari 2013, Pukul 20.15 Wib.



SURAT KETERANGAN

W22-LT.01.07 – 1375

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta menerangkan bahwa Mahasiswi di bawah ini :

Nama : LOLA LOLITA PANAMEAN H

N I M. : 09857

Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Atma Yogyakarta

telah melaksanakan penelitian di Bidang Pelayanan Hukum pada bulan Desember 2012.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

An. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kepala Bidang Pelayanan Hukum



Dra. Rr. SRI WIDYANINGSIH, S.H., M.Hum.
NIP. 19630318 198703 2 001



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JATENG DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA**

JALAN SOLO KM 9-10 YOGYAKARTA-55282 KOTAK POS 10 YKAP
TELEPON (0274) 489405; FAKSIMILE (0274) 488149; SITUS www.bcyogyakarta.beacukai.go.id

**SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN
NOMOR KET - 2056/WBC.09/KPP.MP.08/2013**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Methodius Supriyanto
NIP : 19710219 199603 1 001
Jabatan : Plh. Kepala Kantor

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lola Lolita Panamean H.
NIM : 09857
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dosen Pembimbing : Dr. C.Kastowo,SH.,MH.
Judul Skripsi : Faktor Yuridis Penyebab Beredarnya Merek Terkenal Yang Tidak Original

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, sampai batas akhir masa Riset/Penelitian sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2013

Plh. Kepala Kantor



Methodius Supriyanto
NIP 19710219 199603 1 001



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH DJBC JATENG DAN D.I. YOGYAKARTA
KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN B YOGYAKARTA

JALAN SOLO KM 9-10 YOGYAKARTA-55282 KOTAK POS 10 YKAP
TELEPON (0274) 489405; FAKSIMILE (0274) 488149; SITUS www.bcyogyakarta.beacukai.go.id

SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN RISET/PENELITIAN
NOMOR KET - 2056/WBC.09/KPP.MP.08/2013

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Methodius Supriyanto
NIP : 19710219 199603 1 001
Jabatan : Plh. Kepala Kantor

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Lola Lolita Panamean H.
NIM : 09857
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis
Dosen Pembimbing : Dr. C.Kastowo,SH.,MH.
Judul Skripsi : Faktor Yuridis Penyebab Beredarnya Merek Terkenal Yang Tidak Original

Telah melaksanakan Riset/Penelitian di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta, sampai batas akhir masa Riset/Penelitian sudah tidak mempunyai tanggungan terhadap instansi kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 28 Maret 2013

Plh. Kepala Kantor



Methodius Supriyanto
NIP 19710219 199603 1 001